



PUTUSAN.

Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama : **Hj. Siti Rumlah Binti H. Said**
Tempat tanggal Lahir : ± 75 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bukit Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun.

semula **Tergugat II.** Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding ;**

Dalam hal ini member kuasa kepada Joni Suwandi , masing-masing advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates , alamat Jln. Abdul Laman RT.09 no. 46.Kota Jambi, didaftar di Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah Nomor : 21/Kh.Pdt/2015/PN.Srln, tertanggal 07 Juli 2015.

L A W A N :

1. Nama : **H. SOBIRIN bin RASYID MALIN MARADJO.**
Tempat tanggal Lahir : Sarko, 5 Maret 1945.
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek PU RT.12 RW.05 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi.

2. Nama : **NURJANI binti RASYID MALIN MARADJO.**
Tempat tanggal Lahir : Pelawan, 14 Nopember 1953
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Rumah Tangga.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan A. Yani Gang Aji Sueb No.20 simpang
Panyur air karang Kec. Batu raja Timur Kab.
Ogan Komering Ulu Propinsi Palembang.

3. Nama : **SULAIMAN bin RASYID MALIN
MARADJO.**

Tempat tanggal Lahir : Pelawan, 1 Januari 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Lingkar Jati 6 No.19 C Tabing Sumatera
Barat.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya SAIFUL KIPLI, SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor, "SAIFUL KIPLI, SH & Associates" beralamat di jalan Lintas Timur Lrg. Perikanan Rt.20/03 No.10 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi Telp./Hp 0813-6613-7000 yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011.P/SK.A/Jbi/III/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang terdaftar di register perdata Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah nomor : Nomor : 15/SK.Pdt/2014/PN.Srln, tertanggal 26 Mei 2015;

Semula Para Penggugat selanjutnya disebut Para Terbanding;

4. Nama : **Zainal Aripin Bin Abd Manap**

Tempat tanggal Lahir : Pelayang, 05 Oktober 1944
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara: Indonesia
Alamat : Dusun Pasar Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan
Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.

semula **Tergugat I** Selanjutnya disebut **Turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi tersebut,

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 18 Agustus 2015, No. 94/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, No. 01/PDT.G/2015/PN.Srl, tanggal 18 Juni 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum dan benar adanya jual beli diatas tanah objek sengketa antara Rasyid Malin Maradjo (pembeli) dengan Hadji ABAS BIN PIKIR (Penjual) pada tanggal 12 Juli 1946.
- Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Suko Mulyo Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Mudik : Berbatas dengan : kebun parah Rasyid
- Sebelah Hilir : Berbatas dengan : Sungai Dalam.
- Sebelah Darat : Berbatas dengan : Payo
- Sebelah Baroeh : Berbatas dengan : Jalan Lintas Sumatera

Pada saat ini (sekarang) batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : berbatas dengan : Sungai dalam dan Gibel.
- Sebelah Selatan: berbatas dengan : Hj. Rafi'ah Rasyid .Cs
(SHM No. 1107/2005).

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan : Payo /gibel
- Sebelah Barat : berbatas dengan : Jalan Lintas Sumatera
- Menyatakan surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 15 Nopember 1994 dan surat jual beli Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 5 Agustus 1988 tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SPORADIK tanggal 11 April 2011 atas nama Tergugat I (Zainal Arifin).
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II) untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang dikuasainya masing-masing kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan utuh tanpa dibebani oleh suatu syarat apapun dengan batas batas yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan : Sungai dalam.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan : H. Abas (Alm).
 - Sebelah Timur : berbatas dengan : Talib Bin H. Yusuf (Alm)
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 1.933.000,-(satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);**

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 , Pembanding / semula Tergugat II , telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 Juni 2015, No. 1/Pdt.G/2015/PN.Srl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 09 Juli 2015 telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Turut Terbanding/Tergugat I

Membaca , Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada para Terbanding / para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015 , telah diberitahukan

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding /Para

Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II , telah mengajukan memori banding , tertanggal 29 Juli 2015; diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa relaas penyerahan memori banding telah diberikan kepada Turut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Para terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Srl,yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum para Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2015 dan Kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2015 , serta pada Turut Terbanding /Tergugat I tanggal 27 Juli 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat II. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Tanggal 18 Juni 2015, nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Srl, ternyata dalam perkara aquo pihak pembanding/ tergugat II telah mengajukan memori banding dan pihak para terbanding / para penggugat ,

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turut Terbanding /Tergugat I tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penelitian serta pencermatan pengadilan tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan majelis hakim Pengadilan Tingkat banding, oleh karena itu maka pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, untuk itu maka menurut Pengadilan Tingkat banding alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka menurut Pengadilan Tingkat banding, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat banding sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Srl, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Pembanding/ Tergugat II tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, untuk itu semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum jo Undang Undang nomor 20 tahun 1947 tentang banding dan Rbg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 18 Juni 2015, nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Srl yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding/ Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 5 Oktober 2015**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN ,SH,MH sebagai hakim Ketua Majelis, SAURASI SILALAH ,SH.MH dan PRASETYO IBNU ASMARA ,SH,MH**, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Agustus 2015 nomor 94/PDT/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 7 Oktober 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINA SINAR.P**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAURASI SILALAH,SH.MH

BAHTERA PERANGIN-ANGIN.SH.MH

PRASETYO IBNU ASMARA,SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA SINAR.P

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------|-------------|-----|---------------|
| - | Meterai | Rp. | 6.000.- |
| - | Redaksi | Rp. | 5.000.- |
| - | Pemberkasan | | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | | | Rp. 150.000,- |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Perdata Nomor : 94/PDT/2015/PT.JMB

Halaman 8 dari 7 halaman